



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Tuapejat Km.4 Telp. (0759) 320043 Fax, Telepon (0759) 320216 Tuapejat-Sipora

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor : 421.1-04 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN SMP 2 SATAP SIBERUT BARAT
MENJADI SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tingkat dasar keatas dipandang perlu meningkatkan status SMP 2 Satap Siberut Barat menjadi SMP Negeri 2 Siberut Barat;

b. bahwa untuk memenuhi maksud poin "a" diatas perlu ditetapkan Penetapan SMP 2 Satap Siberut Barat menjadi SMP Negeri 2 Siberut Barat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 12 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
KESATU : SMP 2 Satap Siberut Barat menjadi SMP Negeri 2 Siberut Barat dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : 201081005002.

KEDUA : Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.

- KETIGA : Mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dikmasud diktum pertama diatas agar :
1. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
 2. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 3 Juni 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



S E R M O N S, S. Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19630530 198506 1 001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Cq. Dirjen Dikdas di Jakarta
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Apratur Negara
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat
4. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat
6. Bapak Camat Siberut Barat
7. Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Barat
8. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Siberut Barat
9. Arsip